



**BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, untuk lebih efisiensi dan efektifnya perlu diatur dan ditata sesuai peruntukannya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
Dan
BUPATI TOLIKARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Tolikara;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tolikara;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu;

Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tolikara, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Tolikara, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

- (1)Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Tolikara terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Orang Pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan serta jenis sarana yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya jasa pelayanan kesehatan dengan

mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan perawatan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari pembiayaan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 5

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Karubaga :

NO. URT.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH	
		PERINCI AN	JUMLAH MAX
1	2	3	4
3	Kartu Status Pasien	20,000.00	20,000.00
II	TARIF RAWAT INAP		
1	Tarif Per Hari Perawatan Kelas I - Jasa Asuhan Keperawatan - Jasa Sarana - Jasa Akomodasi	15,000.00 50,000.00 80,000.00	145,000.00
2	Jasa Visite Dokter Umum	20,000.00	20,000.00
3	Rawat Bayi Gabung Per Hari	25,000.00	25,000.00
II I	TARIF UNIT GAWAT DARURAT (UGD)		
1	Jasa Medis Dokter Umum	25,000.00	
2	Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00	
3	Jasa Sarana	50,000.00	
4	Jasa Akomodasi	30,000.00	160,000.00

I V	TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK		
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Jasa Medis Dokter Patologi Klinik Per Paket Pemeriksaan	40,000.00	40,000.00
2	Pemeriksaan DDR/Faeces Rutin - Jasa Analis - Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00 10,000.00	30,000.00
3	Pemeriksaan Darah Rutin/Urin Rutin/Golongan Darah/Analisa Sperma/Vaginal Smear/Hifa Kerokan Kulit - Jasa Analis - Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	20,000.00 10,000.00	40,000.00
4	Pemeriksaan Darah Rutin Otomatis - Jasa Analis - Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00 20,000.00	40,000.00
5	Pemeriksaan BTA 3X - Jasa Analis	10,000.00	
	- Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00	30,000.00
6	Pemeriksaan Kimia Darah Otomatis - Jasa Analis Per Parameter - Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00 40,000.00	50,000.00
C	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK (EKG) - Jasa Medis Dokter - Jasa Perawat - Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	40,000.00 30,000.00 20,000.00	90,000.00
D	PEMERIKSAAN UNTRASONOGRAFI (USG)		
1	Pemeriksaan USG Abdomen Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 20,000.00	90,000.00
2	Pemeriksaan USG Abdomen Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 40,000.00	110,000.00
3	Pemeriksaan USG Kandungan Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	40,000.00 10,000.00 20,000.00	70,000.00
4	Pemeriksaan USG Kandungan Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	40,000.00 10,000.00 40,000.00	90,000.00
5	Pemeriksaan USG Kebidanan Trimester I Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat	40,000.00 10,000.00	

	- Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	20,000.00	70,000.00
6	Pemeriksaan USG Kebidanan Trimester I Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	40,000.00 10,000.00 40,000.00	90,000.00
7	Pemeriksaan USG Kebidanan Trimester II & III Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 20,000.00	90,000.00
8	Pemeriksaan USG Kebidanan Trimester II & III Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 40,000.00	110,000.00
9	Pemeriksaan USG Payudara Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 20,000.00	90,000.00
10	Pemeriksaan USG Payudara Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator	60,000.00	
	- Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00 40,000.00	110,000.00
11	Pemeriksaan USG Organ Superfisial Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	40,000.00 10,000.00 20,000.00	70,000.00
12	Pemeriksaan USG Organ Superfisial Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	40,000.00 10,000.00 40,000.00	90,000.00
13	Pemeriksaan USG Jantung Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	80,000.00 10,000.00 20,000.00	110,000.00
14	Pemeriksaan USG Jantung Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	80,000.00 10,000.00 40,000.00	130,000.00
12	Insisi Abses Intra/Ekstra Oral - Jasa Medis Dokter Gigi	50,000.00	

	- Jasa Perawat	10,000.00	
	- Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	20,000.00	80,000.00
	TARIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
1	Inseri & Ekstraksi IUD		
	- Jasa Medis Dokter Operator	100,000.00	
	- Jasa Bidan Operator	50,000.00	
	- Jasa Perawat	15,000.00	
	- Jasa Sarana	50,000.00	215,000.00
2	Mikrokuret/Biopsi		
	- Jasa Medis Dokter Operator	100,000.00	
	- Jasa Perawat	25,000.00	
	- Jasa Sarana	50,000.00	175,000.00
3	Pasang Implant		
	- Jasa Medis Dokter Operator	100,000.00	
	- Jasa Bidan Operator	50,000.00	
	- Jasa Perawat	10,000.00	
	- Jasa Sarana	50,000.00	210,000.00
4	Cabut Implant		
	- Jasa Medis Dokter Operator	100,000.00	
	- Jasa Bidan Operator	50,000.00	
	- Jasa Perawat	50,000.00	
	- Jasa Sarana	15,000.00	215,000.00
5	Marsupialisasi/Ekstirpasi Kista Bartholin		
	- Jasa Medis Dokter Operator	200,000.00	
	- Jasa Medis Dokter Anestesi	100,000.00	
	- Jasa Perawat Anestesi	70,000.00	
	- Jasa Perawat Instrumen	30,000.00	
	- Jasa Asuhan Keperawatan OK	20,000.00	
	- Jasa Perawat Ruangan	20,000.00	
	- Jasa Sarana	50,000.00	490,000.00
6	Kuretase Di Kamar Bersalin		
	- Jasa Medis Dokter Operator	400,000.00	
	- Jasa Medis Dokter Anestesi	200,000.00	
	- Jasa Perawat Anestesi	140,000.00	
	- Jasa Perawat Instrumen	60,000.00	
	- Jasa Asuhan Keperawatan	40,000.00	
	- Jasa Sarana	50,000.00	890,000.00
D	TARIF REHABILITASI MEDIK		
1	Latihan Fisik		
	- Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik	27,000.00	
	- Jasa Fisioterapis	13,000.00	
	- Jasa Sarana	10,000.00	50,000.00
2	MDW		
	- Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik	27,000.00	
	- Jasa Fisioterapis	13,000.00	
	- Jasa Sarana	15,000.00	55,000.00

3	SDW - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27,000.00 13,000.00 15,000.00	55,000.00
4	IR - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	10,000.00 5,000.00 5,000.00	20,000.00
5	Traksi Lumbal + Cervical - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27,000.00 13,000.00 15,000.00	55,000.00
6	Parafin Bath - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	15,000.00 10,000.00 10,000.00	35,000.00
7	Postural Drainage + IR - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	20,000.00 10,000.00 10,000.00	40,000.00
8	Senam Ibu Hamil (Paket/3 Kali) - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	25,000.00 10,000.00 15,000.00	50,000.00
9	Spirometer - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	25,000.00 10,000.00 15,000.00	50,000.00
G	TARIF LAIN-LAIN		
1	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Dalam Kota - Jasa Petugas - Jasa Sarana	50,000.00 100,000.00	150,000.00
2	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Luar Kota - Jasa Petugas - Jasa Sarana	100,000.00 200,000.00	300,000.00
3	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Di Luar Jam Dinas (Jam 14.00-8.00) Dalam Kota - Jasa Petugas - Jasa Sarana	100,000.00 150,000.00	250,000.00
4	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Di Luar Jam Dinas (Jam 14.00-8.00)		

	Luar Kota		
	- Jasa Petugas	200,000.00	
	- Jasa Sarana	250,000.00	450,000.00

(2). Tarif Retribusi Pelayanan Pasien Umum dan Jamkesda di Puskesmas dan Pusekesmas Pembantu.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	
		SATUAN BIAYA Rp.	SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.
I.	TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG		
	1. Pelayanan Obat/Loket Obat		
	~ Jasa Resep Racikan	4.000	
	~ Jasa Resep Non Racikan	4.000	
	~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)	8.000	
	~ Jasa Sarana	1.000	
	1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)		
	~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum	20.000	
	~ Jasa Medis Bidan	45.000	
	~ Jasa Konseling	10.000	
	~ Jasa Sarana	50.000	
	2. Pelayanan Imunisasi		
	a. Pemberian Imunisasi TT Bumil		
	~ Jasa Perawat/Bidan	10.000	
	~ Jasa Konseling/Penyuluhan	5.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	b. Pemberian Imunisasi TT WUS (TT 1 s.d. TT 5)		
	~ Jasa Perawat/Bidan	10.000	
	~ Jasa Konseling/Penyuluhan	10.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	c. Pemberian Imunisasi Bayi (BCG/DPT 1-3/Hepatitis 0-3/polio 1-4/Campak)		
	~ Jasa Perawat/Bidan	15.000	25.000
	~ Jasa Bidan	50.000	
	~ Jasa Perawat	10.000	
	~ Jasa Konseling	5.000	
	~ Jasa Sarana	50.000	
	5. Pelayanan Gizi		
	1. Pendaftaran Bumil, Bayi dan Balita Baru		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	

	2. Penimbangan dan Pengukuran Panjang Berat Badan Bayi dan Balita		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	7.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	3. Pengukuran LILA bayi dan balita		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	4. Pemberian Kapsul Vitamin A Merah Balita, Vitamin A Biru Bayi dan Vitamin A Ibu Nifas		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	5. Pemberian Obat Cacing Balita		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	6. Rujukan Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang Bayi dan Balita		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	15.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	7. Pemberian Tablet Fe Ibu Hamil (Fe I dan Fe III)		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	8. Pengukuran LILA Ibu Hamil :		
	~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	10.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	9. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		
	~ Jasa Dokter Umum	15.000	
	~ Jasa Perawat/Bidan	10.000	
	~ Jasa Sarana	10.000	
	10. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK , Balita dan Bayi		
	7. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Ringan (Ruang Suntik) :		
	1. Perawatan Luka Tanpa Jahitan		
	~ Jasa Perawat	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	2. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5		
	~ Jasa Perawat	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	3. Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10		
	~ Jasa Perawat	20.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	4. Perawatan luka dengan jahitan >10		
	~ Jasa Perawat	30.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	

	5. Buka jahitan		
	~ Jasa Perawat	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	6. Perawatan luka dengan komplikasi		
	~ Jasa Perawat	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	7. Insisi abses		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	8. Spoeling Telinga		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	40.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	9. Ekstraksi benda asing pada THT		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	10. Tindik telinga (sepasang)		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	75.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	11. Pemasangan Infus Set & Abocath :		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	15.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	12. Suntikan TT Calon Pengantin :		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	8.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	13. Suntikan Anti Rabies Persuntikan :		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	14. Ekstraksi Kuku		
	~ Jasa Perawat/Dokter Umum	70.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	20.000	
	8. Ruang Laboratorium Klinik (per sekali pelayanan)		
	1. Retribusi		
	2. Jasa Analis (Perpaket Pemeriksaan)		
	- Pemeriksaan Colesterol		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	3. Pemeriksaan Trigliserida		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	4. Pemeriksaan SGOT		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	5. Pemeriksaan SGPT		

	~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	6. Pemeriksaan Ureum		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	7. Pemeriksaan Creatinin		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	8. Pemeriksaan Asam Urat		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	15.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	9. Pemeriksaan Widal		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	15.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	10. Golongan darah		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	11. Pemeriksaan Tes Kehamilan		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	12. Pemeriksaan darah rutin/urin /Fese rutin (per item pemeriksaan)		
	~ Jasa Analis Pemeriksaan	10.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000	
	9. Pemeriksaan IMS, VCT PMTCT dan TBC		
	1. Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) :		
	Pemeriksaan infeksi menular seksual :		
	~ Jasa Dokter	35.000	
	~ Jasa Perawat	25.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	225.000	
	2. Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) :		
	(Pemeriksaan HIV I, II, dan III, per sekali pelayanan)		
	~ Jasa Dokter	45.000	
	~ Jasa Perawat	25.000	
	~ Jasa Konseling	25.000	
	~ Jasa Analis	25.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	100.000	
	3. Klinik Pemeriksaan Penyakit Menular TBC		
	~ Jasa Medis Dokter	30.000	
	~ Jasa Perawat	20.000	
	~ Jasa Konseling	25.000	
	~ Jasa Analis	25.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	75.000	
	4. Klinik Pemeriksaan PMTCT		
	~ Jasa Medis Dokter	30.000	

	~ Jasa Perawat/Bidan	20.000	
	~ Jasa Medis Konseling Dokter Umum	25.000	
	~ Jasa Analisis	25.000	
	~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	100.000	
II.	KEGIATAN LUAR GEDUNG		
	1. Pelayanan Posyandu		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter Umum	150.000	350.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter Umum	150.000	350.000
	2. Peralinan Oleh Tenaga Kesehatan (Peralinan Normal)		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Medis Bidan	200.000	250.000
	3. Kunjungan Nifas		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Bidan	150.000	350.000
	5. Pelayanan Neonatus		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter	150.000	350.000
	6. Rujukan Kegawatdaruratan Bumil, Bulin, Neonatus dan Bufas		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter	150.000	350.000
	7. Pelayanan Kunjungan Rumah (Visit Home)		
	1. Tenaga Medis		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter	150.000	350.000
	2. Kader Kesehatan		
	~ Pengganti Transport	20.000	100.000
	8. Pelayanan Imunisasi anak sekolah TK dan SD (BIAS)		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter	150.000	350.000

	9. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter Umum/Dokter Gigi	150.000	350.000
	10. Sweping Imunisasi		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter	150.000	350.000
	11. Pelacakan Kasus Gizi Buruk		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter	150.000	350.000
	12. Suvervisi dan Bimbingan Teknis		
	~ Transport	20.000	100.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter	150.000	350.000
	13. Pelayanan Non Medis		
	a. Pemakaian Ambulance/Mobil Puskesmas Pada Jam Dinas		
	~ Jasa Petugas	100.000	
	~ Jasa Sarana	100.000	
	a. Pemakaian Ambulance/Mobil Puskesmas diluar Jam Dinas		
	~ Jasa Petugas	100.000	
	~ Jasa Sarana	150.000	
	14. Pelayanan Rujukan		
	a. Tenaga Medis		
	~ Transport	20.000	300.000
	~ Jasa Perawat/Bidan/Dokter	150.000	350.000
	~ Jasa Sarana	150.000	
	b. Kader Kesehatan		
	~ Pengganti Transport (Kader Kesehatan dan Pendamping)	20.000	100.000
	~ Jasa Sarana	150.000	

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan Nama retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan ke dalam jenis retribusi jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat yang menghasilkan sampah.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 19

- (1) Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga sebesar Rp. 5.000,-/bulan.
- (2) Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan di Kota Karubaga antara lain :
 - a. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 10.000/Bulan
 - b. Pedagang Pertokoan Rp. 20.000/Bulan
 - c. Rumah Makan Rp. 20.000/Bulan
 - d. Restoran Rp. 20.000/Bulan
- (3) Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Perbengkelan, Mebel, Penjahit Pakaian, Pemangkas Rambut dan Salon :
 - a. Rumah Sakit Rp. 15.000/Bulan
 - b. Hotel/Penginapan Rp. 35.000/Bulan
 - c. Pabrik Rp. 30.000/Bulan
 - d. Perbengkelan Rp. 25.000/Bulan
 - e. Mebel Rp. 30.000/Bulan
 - f. Penjahit Pakaian Rp. 20.000/Bulan
 - g. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 20.000/Bulan
- (4) Penggunaan sendiri TPA oleh orang Pribadi atau Badan Hukum adalah Rp. 5000/Bulan.

Paragraf 6

Masa Retribusi

Pasal 20

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Paragraf 1

Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pengutan daerah atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi adalah Penyediaan Pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Ditepi jalan umum digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat Penggunaan jasa Parkir diukur berdasarkan lokasi, jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Tepi Jalan Umum -Jl. Irian -Jl. Kogome	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk	Rp. 2000/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000/Sekali Parkir
Depan Emperan Toko -Jl Kogome -Jl. Irian	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk	Rp. 2000/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000/Sekali Parkir
Di Pasar -Pasar Karubaga	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk	Rp. 2000/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000/Sekali Parkir

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan/ penyediaan pasar tradisional yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang disediakan, dimiliki, dan/ atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 31

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Besarnya tarif retribusi kios permanen/los pasar milik Pemerintah Daerah pada Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

KELAS	UKURAN	TARIF M2 (Rp)		
		TAHUN	BULAN	HARI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
KIOS	4 x 6	900.000	90.000	3.500
	4 x 4	750.000	75.000	3.000
	3 x 4	500.000	50.000	2.500
	3 x 3	450.000	45.000	2.000
LOS PASAR	4 x 6	400.000	40.000	2.000
	4 x 4	300.000	30.000	1.500
	3 x 4	250.000	25.000	1.000
	3 x 3	150.000	15.000	750

Bagian Keempat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembuatan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi adalah Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Peta Jenis Tanah
 - b. Peta Curah Hujan
 - c. Peta Pertambangan/Bahan Galian
 - d. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi
 - e. Peta Kepadatan Penduduk
 - f. Peta Sarana Pendidikan
 - g. Peta Sarana Industri dan Pasar
 - h. Peta Sarana Kesehatan
 - i. Peta Daerah Banjir
 - j. Peta Administrasi Kecamatan
 - k. Peta Administrasi Kampung/Kelurahan
 - l. Peta Rencana Tata Ruang
 - m. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - n. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RUTRK)
 - o. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK)
 - p. Peta Rencana Umum Tata Ruang
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Peta untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran penggantian biaya cetak peta.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 38

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah peta yang dicetak.

Paragraf 5

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 41

(1) A.TARIF 1

NO	JENIS DOKUMEN	UKURAN KERTAS	JENIS BAHAN	SATUAN	TARIF
1	PETA CETAKAN BERWARNA	A0	HVS	LEMBAR	750.000
		A1	HVS	LEMBAR	600.000
		A2	HVS	LEMBAR	500.000
		A3	HVS	LEMBAR	350.000
		A4	HVS	LEMBAR	200.000

A. TARIF 2

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS BAHAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4	5
1.	PETA DIGITAL	CD	TEMA	450.000

- (2). Tarif Peta yang dipergunakan untuk penelitian dikenakan tarif sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif yang diatur pada huruf (a) dan huruf (b) sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Obyek Retribusi Pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 45

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 46

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan poengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan indeks berdasarkan jarak tempuh dan jenis kontruksi menara.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Indeks yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 47 meliputi :

(1) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

NO	ZONA	INDEKS	DISTRİK
1.	ZONA 1	0,9	Karubaga, Kuari, Kubu, Wenam
2.	ZONA 2	1	Kanggime, Nabunage, Woniki
3.	ZONA 3	1,1	Kembu
4.	ZONA 4	1,1	Poganeri, Bokondini

(2) Indeks jenis variable jenis kontruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS MENARA	INDEKS
1.	MENARA POLE	0,9
2.	MENARA 3 KAKI	1
3	MENARA 4 KAKI	1,1

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 50

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran pemakaian kekayaan milik daerah.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pemakaian kekayaan daerah :
 - a. Mes Praja, Hotel, Gedung dan sejenisnya yang dibangun Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - b. Kendaraan roda empat atau kendaraan alat berat milik Pemerintah Daerah yang dikontrakkan atau disewa oleh Badan Hukum atau masyarakat;
 - c. Tanah Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 53

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 56

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah :

1. Hotel	Rp.	-
2. Kendaraan Roda empat bus	Rp.	700.000.-/hari
3. Kendaraan Roda empat Truk	Rp.	800.000.-/hari
4. Tanah Pemda sebesar	Rp.	10.000.-/ M2 / Bulan

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang.

Pasal 58

- (1) Objek Ritribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas Pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan lama penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 63

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI
1.	Untuk Pasar Grosir sebesar	Rp. 60.000/Bulan
2.	Untuk Pertokoan sebesar	Rp. 50.000/Bulan
3.	Untuk Kios sebesar	Rp. 40.000/Bulan

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Terminal adalah pungutan atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi Terminal termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan masuk di Terminal.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Tarif retribusi adalah nilai rupiah / presentasi tertentu yang ditetapkan untuk dihitung besarnya retribusi yang terhutang;
- (2) Setiap kendaraan yang menggunakan terminal dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan umum berupa mini bus, colt, oplet, jeep, angkutan pedesaan dan sejenisnya Rp.2.000.- sekali masuk;
 - b. Kendaraan umum jenis daya dengan 0 s/d 3 ton sebesar Rp. 5000.- sekali masuk;

- c. Kendaraan umum jenis mobil daya beban 3,5 ton ke atas sebesar Rp. 10.000.- sekali masuk;
 - d. Kendaraan umum jenis mobil daya beban 3,5 ton ke atas sebesar Rp. 15.000.- sekali masuk.
- (3) Setiap pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas pemungut dengan karcis yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu parkir harian dan parkir berlangganan yang meliputi :
- a. Dipelataran/taman Parkir;
 - b. Digatedung Parkir.
- (2) Khusus parkir berlangganan sebagaimana ayat (1) dikenakan bagi kendaraan yang melaksanakan aktifitasnya secara tetap seperti pasar atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan kepada Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan Swasta.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 74

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Kendaraan roda dua | Rp. 1000/setiap kali parkir |
| b. Kendaraan roda empat | Rp. 2000/setiap kali parkir |
| d. Kendaraan roda enam | Rp. 3000/setiap kali parkir |
| e. Kendaraan Alat Berat | Rp. 5000/setiap kali parkir |
| f. Kendaraan roda delapan | Rp.4.000.-/setiap kali parkir |

g. Kendaraan roda dua parkir berlangganan Rp. 50.000.-/Tahun

h. Kendaraan roda empat, enam, delapan, alat berat parkir berlangganan Rp. 100.000.-/Tahun

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Tempat Parkir Kendaraan;
 - c. Lapangan Tenis;
 - d. Lapangan Bulu tangkis;
 - e. Lapangan Bolla Volley;
 - f. Lapangan Sepak Bola.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Swasta.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olah raga yang berada di lingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 81

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa usaha

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan tempat rekreasi dan frekuensi pemakaian fasilitas olah raga.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi

1). Karcis tanda masuk / orang

No	Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi	Orang	Tarif					
			Hari Biasa			Hari Libur		
			Pagi (Rp.)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	Pagi (Rp.)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)
1.	I	Dewasa	10.000.-	15.000.-	10.000.-	15.000.-	20.000.-	15.000.-
		Anak	5.000.	10.000.-	5.000.	10.000.-	15.000.-	10.000.
2.	II	Dewasa	10.000.-	15.000.-	10.000.-	15.000.-	20.000.-	15.000.-
		Anak	5.000.	10.000.-	5.000.	10.000.-	15.000.-	10.000.
3.	III	Dewasa	-	15.000.-	-	-	20.000.-	-
		Anak	-	10.000.-	-	-	15.000.-	-

2). Karcis Tanda Masuk Rombongan Dengan Kendaraan

No	JENIS	KLASIFIKASI					
		I		II		III	
		Hari Biasa	Hari Libur	Hari Biasa	Hari Libur	Hari Biasa	Hari Libur
		Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang / Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi- Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)
1.	Roda Empat, Colt, Kijang	100.000.- 50.000.-	150.000.- 100.000.-	75.000.- 50.000.-	100.000.- 75.000.-	50.000.- -	100.000.- -
2.	Bus Kiecl, Tiga perempat	200.000.- 100.000.-	250.000.- 200.000.-	300.000.- 250.000.-	200.000.- 100.000.-	100.000.- -	150.000.- -
3.	Bus Besar	250.000.- 200.000.-	300.000.- 250.000.-	150.000.- 100.000.-	200.000.- -	200.000.- -	250.000.- -

Pasal 85

Besarnya tarif retribusi fasilitas olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Lapangan Tenis

- a. Untuk klub yang memakai satu kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 100.000.- /bulan;
- b. Untuk klub yang memakai dua kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 150.000.-/bulan
- c. Untuk pemakaian pertandingan 1 hari dikenakan tarif Rp. 200.000.-

2. Lapangan Bulu Tangkis

- a. Untuk klub yang memakai satu kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 100.000.0/bulan;
- b. Untuk klub yang memakai dua kali setiap minggu dikanakan tarif retribusi Rp. 200.000.-/bulan;
- c. Untuk Pemakaian pertandingan 1 hari dikenakan tarif Rp. 200.000.-

3. Lapangan Bolla Volley

- a. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk Klub 1 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp. 200.000.- bulan;
- b. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk klub 2 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp, 250.000.-/bulan;
- c. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk pertandingan satu hari dikenakan tarif Rp. 100.000.-/hari;

4. Lapangan Sepak Bola

- a. Pemakaian Lapangan Sepak Bola untuk Klub 1 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp. 300.000.- /bulan;

- b. Pemakaian Lapangan Sepak Bola untuk klub 2 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp, 500.000.- / bulan;
- c. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk pertandingan satu hari dikenakan tarif Rp. 300.000.- / hari;

Pasal 86

- (1) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan kondisi dan fasilitas yang tersedia di tempat rekreasi.

Bagian Sembilan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Pungutan Daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit ternak (gaduhan ternak).
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 90

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volumen bibit yang dibeli.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Bibit ternak (Gaduhan Ternak)

1. Sapi / kerbau jantan Rp. 50.000.- /ekor
2. Sapi / kerbau betina Rp. 30.000.- /ekor
3. Kambing jantan/betina Rp. 10.000.- /ekor
4. Babi jantan/betina Rp. 30.000.- /ekor

b. Ternak potong/penggemukan

1. Sapi / kerbau jantan Rp. 40.000.- /ekor
2. Sapi / kerbau betina Rp. 30.000.- /ekor
3. Kambing jantan/betina Rp. 10.000.- /ekor
4. Ayam jantan/betina Rp. 5.000.- /ekor
5. Babi jantan/betina Rp. 30.000.- /ekor

BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 94

Dengan Nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dipungut retribusi atas Kegiatan Pemerintah daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 95

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 97

Retribusi Izin mendirikan bangunan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Klasifikasi Bangunan
Pasal 98

- (1) Bangunan di Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Rumah Tinggal atau sejenisnya;
 - b. Bangunan pelayanan umum;
 - c. Bangunan perdagangan dan jasa;
 - d. Bangunan Industri;
 - e. Bagunan Perundangan;
 - f. Bangunan Perkantoran;
 - g. Bangunan Transportasi.

- (2) Menurut umurnya Bangunan di Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Permanen;
 - b. Bangunan Semi Permanen;
 - c. Bangunan Sementara.

- (3) Menurut Wilayahnya, bangunan di Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan di Kota Klasifikasi I (Pertama);
 - b. Bangunan di Kota Klasifikasi II (Dua);
 - c. Bangunan di Kota Klasifikasi III (Tiga);
 - d. Bangunan di Kawasan Khusus/tertentu dan
 - e. Bangunan di Pedesaan.

- (4) Menurut bangunan di Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan ditepi jalan utama;
 - b. Bangunan ditepi jalan arteri;
 - c. Bangunan ditepi jalan kolektor;
 - d. Bangunan ditepi jalan antara lingkungan (lokal);
 - e. Bangunan ditepi jalan lingkungan;

- f. Bangunan ditepi jalan Desa;
 - g. Bangunan ditepi jalan setapak.
- (5) Menurut ketinggiannya bangunan di Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
 - b. Bangunan bertingkat sedang (dua Lantai Keatas);
- (6) Menurut luasnya bangunan di wilayah Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan dengan luas kurang dari 100 M²
 - b. Bangunan dengan luas 100 s/d 200 M²
 - c. Bangunan dengan luas 201 s/d 300 M²
 - d. Bangunan dengan luas di 300 s/d 500 M²
 - e. Bangunan dengan luas di atas 501 s/d 1000 M²
- (7) Menurut statusnya bangunan di Wilayah Kabupaten Tolikara diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan Pemerintah;
 - b. Bangunan Swasta.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur Ijin Mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan , jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai bobot koefisien ;
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koefisien luas bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M ²	5,00
	Setiap kelebihan 100 M ²	+0,5

a. Koefisien Tingkat bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Jumlah 1 lantai	1,00
2.	Jumlah 2 Lantai	1,50
3.	Jumlah 3 Lantai	2,50
4.	Jumlah 4 Lantai	3,00
5.	Jumlah 5 Lantai ke atas	4,00
	Setiap kelebihan lebih dari satu lantai	+1

a. Koefisien guna bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	
	a. Rumah Besar (mewah)	1,50
	b. Rumah Sedang (Menengah)	0,75
	c. Rumah Kecil (Sederhana)	0,50
	d. Rumah Kampung (sangat sederhana)	0,25
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan (Kantor)	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,50
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

a. Nilai Struktur bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen	1,25
2.	Semi Permanen	0,75
3.	Sederhana	0,50

Paragraf 5
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau dengan biaya penyelenggaraan pemberian perijinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penelitian dan pengukuran/survey lokasi, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 6
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / izin;

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu di daerah.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek.

Paragraf 4

Golongan Retribusi

Pasal 105

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 5

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang/umum.

Paragraf 6

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

Paragraf 7

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 108

- (1) Besarnya pengenaan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan angkutan umum bis sebesar Rp. 500.000.- per enam bulan;
 - b. Untuk kendaraan angkutan penumpang umum mini bus sebesar Rp. 250.000.- per enam bulan;

- c. Untuk kendaraan angkutan umum/taxi dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000.- per enam bulan;
- (2) Setiap perpindahan ijin trayek pemohon diwajibkan membayar 50% dari ketentuan ayat (1) apabila ijin trayek belum habis masa berlakunya.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 109

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB IX P E M U N G U T A N

Pasal 110

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, stiker dan kartu langganan;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 111

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak tertibnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan;

(5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau dibayar;
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

K E B E R A T A N

Pasal 114

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 115

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 116

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 117

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUARSA

Pasal 118

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 119

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

P E M E R I K S A A N

Pasal 120

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 121

- (1) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan penyediaan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu;

- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 122

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 123

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI TOLIKARA

CAP/TTD

USMAN G. WANIMBO

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 28 Februari 2020


BUPATI TOLIKARA
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

Diundangkan di Karubaga
Pada tanggal 2 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
CAP/TTD
ANTON WARKAWANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2020 NOMOR 03

Salinan sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE
NIP. 19810504 200605 1 001

